

KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Jakarta, 23 Januari 2001

Nomor : 110-201-KBPN
Lampiran : 1 (satu) Keppres
Perihal : Penyampaian Keppres
: Nomor 10 Tahun 2001

Kepada Yth.
1. Sdr. Gubernur Propinsi
2. Sdr. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

Bersama ini disampaikan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keputusan Presiden ini dimaksudkan untuk menciptakan unifikasi peraturan pertanahan, sehingga tidak diperkenankan bagi daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pertanahan yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada.

Sebagaimana Saudara ketahui bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan pertanahan merupakan kewenangan Bidang

Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, sedangkan kewenangan di Bidang Hukum tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sehingga kewenangan di Bidang Pertanahan khususnya berkaitan dengan aspek hukum pertanahan bagi terwujudnya unifikasi hukum pertanahan dan kepastian hukum di bidang pertanahan, tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

Selanjutnya oleh karena P3D tidak diserahkan, maka status Kantor Wilayah BPN Propinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota, tetap melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
SELAKU
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

SURJADI SOEDIRDJA

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua DPRD Propinsi seluruh Indonesia;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi seluruh Indonesia;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

